

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akun Tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah **Laporan Kinerja**.

Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel yang kemudian dijabarkan dengan peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menyusun Laporan Akun tabilitas Kinerja tahun 2023. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2023. Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tahun 2023. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan(input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Boven Digoel, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome)

sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023. Gambaran pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tahun 2023, disajikan dalam diagram 1.1

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja



Metode penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel secara umum mengacu pada PERMENPAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pengukuran Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (*grand output*) atau *outcome* pada program/kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2023 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor. 05 tahun 2016, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
4. Menyelenggarakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

3. Susunan Organisasi

Ada pun susunan organisasi Sekretariat DPRD sesuai Perda Kabupaten Boven Digoel Nomor. 05 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi DPRD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD (FELIX YOSEP ARFANDI,S.STP(Plt))
 - b. Kabag Persidangan (FELIX YOSEP ARFANDI,S,STP)
 - c. Kabag Fungsi Pengawasan DPRD(KONELIS KUKUMBO,S.Sos)
 - d. Kabag Umum (MARIA LUCIA KUKTEM, SE)
 - e. Kasubag Perencanaan, Keuangan & Kerumah Tanggaan (MUHTAR, S.IP)
 - f. Kasubag TU, Humas & Protokoler (ATI LAMBA, S.Kom)
 - g. Kasubag Fungsi Anggaran DPRD (FRANSINA LISCA ATEROP, S.IP)
 - h. Kasubag Rapat & Risalah (PRIJATNO LUKAS, S. Sos)
 - i. Kasubag Produk Hukum Daerah & DPRD (SUPARNO, S. Sos)
 - j. Bendahara Pengeluaran (DIANA IVON, S.IP)
 - k. Bendahara Barang (HENDRIKUS KARATKOMAN,SE)
 - l. Staff (MAYA SARI SANO)
 - m. Staff (Anne Tuwok, S.IP)
 - n. Staff (Emanuel Alimap, S. I. Kom)
 - o. Staff (TANDI, A.Md)
 - p. Staff (MANASE YAWAN)

Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel di gambarkan dalam Diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel

C. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Permasalahan yang perlu direspon berkaitan dengan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2023 terutama :

1. Permasalahan Internal

- a. Belum adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengakibatkan belum lancarnya arus pemerintah dan pelaporan kinerja setiap pegawai.
- b. Belum terwujudnya pendalaman dan pemahaman pelaksanaan tugas-tugas setiap pegawai.
- c. Belum terukurnya kinerja pegawai.
- d. Rendahnya kedisiplinan pegawai.
- e. Belum terisinya jabatan structural eselon II.
- f. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.
- g. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga ahli pada setiap alat kelengkapan DPRD.
- h. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja yang ada dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

- i. Distribusi pekerjaan yang kurang merata menyebabkan terjadinya penumpukan kerja.
 - j. Masih rendahnya kualitas SDM pegawai maupun tenaga kontrak.
2. Permasalahan Eksternal
- a. Belum terumuskannya visi dan misi DPRD.
 - b. Tidak adanya agenda program kerja tahunan DPRD.
 - c. Kurangnya konsistensi DPRD dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatannya.
 - d. Lemahnya alur kerja atau koordinasi antar alat kelengkapan DPRD.
 - e. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis sehingga menghambat pelaksanaan teknis administrasi.
 - f. Kurangnya pemahaman sebagai anggota DPRD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Wandoma Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679)
 6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
 7. Peraturan Dprd Kabupaten Boven Digoel Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dprd Boven Digoel.
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Boven Digoel Tahun 2012 Nomor 4)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel

BAB II

PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2025

Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 Tahun anggaran pada setiap OPD, mengacu pada dokumen RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, yang memuat secara teknis visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel, yang kemudian dijabarkan dengan peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Rencana strategis dimaksudkan dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan akuntabilitas kinerja.

Sehingga dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Mengetahui kinerja pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2021-2025 dan rencana kinerja tahun 2021-2025.
- b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup Tupoksi.
- c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indicator kinerja serta pendanaan indikatif Sekretariat DPRD.
- d. Sebagai pedoman penyusunan Renja Sekretariat DPRD tiap tahunnya.
- e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.
- f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dan sinergitas perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel.

- g. Sebagai dasar perjanjian maupun pengukur kinerja antara Bupati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Untuk perbandingan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, dapat di lihat pada bentuk lampiran Rencana Stratejik.

Dari rencana stratejik tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam renstra yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut .

1) **Pernyataan Visi**

Salah satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi adalah penetapan Visi yang merupakan bagian dari perencanaan strategis yang pada hakikatnya adalah modal masa depan yang harus menjadi milik bersama dan dipakai oleh seluruh anggota organisasi.

Berdasarkan pada Visi Kabupaten Boven Digoel yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel Sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian Yang Aman, Damai, Adil, Bersatu, Sejahtera Dan Berdaya Saing Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** serta memperhatikan misi, arah dan strategi kebijakan Kabupaten Boven Digoel dengan memperhatikan kebijakan Propinsi Papua dan mengacu kepada kebijakan Nasional dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Boven Digoel tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari *stakeholders*, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menetapkan Visi dan Misi:

**“Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Yang Professional Guna
Menunjang Sinergitas DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel”**

Perumusan Visi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pernyataan Visi di atas bermakna untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

2) Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, maka ditetapkan Misi sebagai rangkaian tindakan yang lebih nyata untuk mencapai Visi. Sedangkan Misi Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 yaitu:

1. Memberikan Layanan Administrasi Yang Kredibel Dan Akuntabel Dalam Menunjang Tugas, Fungsi Dan Wewenang DPRD, yang mempunyai tujuan optimalisasi layanan terhadap realisasi program kerja DPRD dan tindak lanjutnya. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kinerja DPRD yang lebih berkualitas.
2. Menciptakan Sinergitas Antara DPRD Dengan Pemerintah Daerah. Tujuan dari misi ini adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis antara DPRD dengan pemerintah Kabupaten guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati. Terlaksananya fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan regulasi local guna menjamin Kabupaten Boven Digoel sebagai kawasan sentra produksi pertanian yang aman, damai, adil, bersatu, sejahtera dan berdaya saing dalam bingkai NKRI merupakan sasaran yang ingin dicapai dari misi ini.
3. Peningkatan Kedisiplinan, Pengembangan Kapasitas Dan Produktivitas Sumberdaya Aparatur Sekretariat DPRD. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

3) Sasaran Strategis

1. Meningkatkan Fungsi Anggaran
 2. Meningkatkan Fungsi Pengawasan
 3. Meningkatkan Fungsi Legislasi
- 4) Susunan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2019 merupakan “tahun politik” dimana pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu persiden, kondisi tersebut mempengaruhi pula terhadap iklim perpolitikan di Kabupaten Boven Digoel, berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2019 terjadi perubahan struktur kekuatan partai politik DPRD Kabupaten Boven Digoel, sehingga kondisi tersebut merubah peta fraksi yang ada.

Pada tahun 2019 terdapat 2 priodisasi kepemimpinan dan struktur alat kelengkapan dewan, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

Priode 2019-2024

- 3 (tiga) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 3 (tiga) Fraksi, yaitu Fraksi Perjuangan Bangsa (PB), Fraksi Pembangunan Indonesia Raya (PIR), Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera (KNDS).

3. Susunan dan Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Boven Digoel

- Komisi terdiri atas 3 (tiga) Komisi, diantaranya Komisi A, Komisi B, Komisi C dengan susunan 3 orang Ketua, 3 orang Wakil Ketua, 3 orang Sekretaris Komisi serta 8 orang anggota;
- Badan Anggaran (Banggar) beranggotakan 10 orang;
- Badan Musyawarah (BaMus) beranggotakan 10 orang;
- Badan Kehormatan (BK) beranggotakan 3 orang;
- Badan BAPEMPERDA beranggotakan 7 orang

a. Bidang Tugas Masing-Masing Komisi :

Kesatu: penetapan pembidangan dan mitra komisi DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut:

1. Komisi A, (Bidang Hukum, Ham, dan Pemerintahan) terdiri dari:

No	Pembidangan	Mitra Kerja
1	Kepegawaian dan aparatur	- BKD & PSDM - Bagian organisasi & pendayagunaan aparatur
2	Pertanahan	- Badan pertanahan - Dinas perumahan, kawasan pemukiman, lingkungan hidup dan pertanahan - Kepala distrik - Kepala dusun/ suku - Kepala kampung
3	Kesehatan	- Dinas Kesehatan - Rumah Sakit - Puskesmas
4	Kependudukan	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - BPS
5	Keluarga Berencana	- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		-

7	Keamanan dan Ketertiban	- Dandim 1711 - Polres Boven Digoel - Komandan Satgas - Satpol PP
8	Komunikasi, Informasi dan Pers	- Dinas Kominfo - RRI - Pihak Penyedia Jasa Komunikasi
9	Sosial dan politik	- Badan Kesbangpol dan Linmas - Ketua-ketua DPC Partai Politik
10	Organisasi Masyarakat	- Seluruh ketua ikatan keluarga/ primodial - LMA
11	Hukum dan HAM	- Polres Boven Digoel - Komandan Satgas - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA - Bagian Hukum Setda
12	Ketenagakerjaan	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - SPSI - Perusahaan atau badan usaha
13	Migrasi	- Kantor Imigrasi - Bagian Pengelola Perbatasan Negara Setda
14	Peranan wanita	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA - PKK - Dharma Wanita - Persit - Bhayangkari
15	Agama	- Kantor Agama - FKUB
16	Pemerintahan	- Asisten Bidang Pemerintahan Setda - Bagian Tata Pemerintahan Setda - Kepala Distrik - Kepala Kampung
		-

2. Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) terdiri dari:

No	Pembidangan	Mitra Kerja
1	Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura,

		Pertanakan dan Perikanan
2	Kehutanan	- UPTD Dinas Kehutanan Provinsi
3	Koperasi	- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan - UKM - BUMD - Gapensi
4	Perijinan	- Dinas Penanam Modal dan PTSP
5	Pinjaman Daerah	- BP4D - BPKAD
6	Aset Daerah	- BPKAD
7	Pariwisata	- Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
8	Organisasi Masyarakat	- Seluruh Ketua Ikatan Keluarga / Promodial - LMA
9	Logistik	- Dinas Sosial - Pembagian Pembangunan Setda - Dolog
10	Pertanakan, Perikanan	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan Dan Perikanan
11	Perkebunan	- Dinas Perkebunan
12	Perdagangan Dan Pasar	- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
13	Perbankan	- Bank BRI - Bank Papua - Bank BNI - Bank BPR Irian Sentosa
14	Retribusi Daerah	- Dinas Penanam Modal dan PTSP - BPKAD - Samsat

3. Komisi c (Bidan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat) terdiri dari:

No	Pembidangan	Mitra Kerja
1	Pendidikan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan
2	Pertambangan	- BPAKAD
3	Pertamanan	- Dinas PU dan Penataan Ruang
4	Kelistrikan	- Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman,

		Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
5	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas perhubungan - Otoritas bandara - Penyedia jasa penerbangan - ORGANDA - Badan metereologi dan geofisika
6	Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas pariwisata dan olahraga - KNPI
7	Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan - Dinas Kesehatan
8	Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan
9	Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang - Satker Jalan
10	Rencana pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang - Kepala SKPD
11	Tata Kota	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang - Lembaga Adat - Kepala Dusun/ Adat/ Ulayat
12	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
13	Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang
14	Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> - BP4D - Dinas PU dan Penataan Ruang
15	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan - Dinas Sosial

Kedua : Penetapan Pembidangan dan mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar bagi Komisi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya

Ketiga : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Fasilitasi Kegiatan-kegiatan DPRD yang sedang berjalan:

- Rapat Paripurna;
- Rapat Paripurna Istimewa;
- Rapat Pimpinan DPRD;
- Rapat Fraksi;
- Rapat Konsultasi;
- Rapat Badan Musyawarah;
- Rapat Komisi;
- Rapat Gabungan Komisi;
- Rapat Badan Anggaran;
- Rapat Badan Legislasi Daerah;
- Rapat Badan Kehormatan;
- Rapat Panitia Khusus;
- Rapat-rapat Kerja;
- Rapat Dengar Pendapat;
- Rapat Dengar Pendapat Umum.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Menindaklanjuti Inpres Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Boven Digoel. Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 disusun sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023 dan dilakukan perubahan sesuai DPA

Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel 2023 perubahan. Tapkin Sekretariat DPRD memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2023, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 61.994.714.368,- Secara lengkap Tapkin Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran1**.

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun2023

Sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023. RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akun Tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AkunTtabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023 disajikan dalam **Lampiran 2**.

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan formulir Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023 disajikan dalam **Lampiran 3**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggung jawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Boven Digoel tersebut.

Pertanggung jawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2023, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala Indikator Sasaran mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menetapkan sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2020 menunjukkan bahwa program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dapat diuraikan sebagai berikut :

1	Sasaran Strategis	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD	Produk Hukum yang diselesaikan Oleh DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran **Produk hukum yang diselesaikan oleh DPRD** menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat **Baik Sekali**. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam Tabel3.2

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda	12	10	83,33	10	10	100,00
	Rata-Rata Capaian				83,33			100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing- masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “*Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD*” pada tahun 2023, sebagai berikut :

1. Jumlah Pembahasan Peraturan Daerah pada tahun 2023 di targetkan sebanyak 10 pembahasan raperda, terealisasi 10 raperda sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2022 di targetkan sebanyak 12 raperda, dan terealisasi sebanyak 10 raperda sehingga capaian kinerja mencapai 83,33%.

Terjadi pengurangan target kinerja dari tahun 2022 sebanyak 2 raperda yaitu dengan pertimbangan jumlah maksimal penyelesaian raperda dengan sisa waktu masa sidang ke-tiga dan padatnya jadwal kegiatan AKD pada tahun 2024 sehingga diprediksikan hanya 10 raperda yang dapat terselesaikan hingga akhir masa sidang, sehingga dapat disimpulkan selama tahun 2022 dan 2024 proses pembahasan raperda oleh DPRD Kabupaten Boven Digoel *stabil* dengan output sebanyak 10 raperda.

Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatkan kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang di tuangkan dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Perda yang dianggarkan sebesar Rp.3.777.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.619.562.445,00 atau 69,34% sedangkan untuk mencapai kinerja sebesar 100,00%.

2	Sasaran Strategis	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran *Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD* menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat **Baik Sekali**. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.3

2	Sasaran Strategis	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran *Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD* menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat **Baik Sekali**. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2013 dan 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD	Perda	2	1	50,00	2	2	100,00
Rata-Rata Capaian					50,00			100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing- masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut:

1. Terbentuk perda inisiatif DPRD pada tahun 2014 di targetkan sebanyak 2 perda inisiatif, terealisasi sebanyak 2 perda, sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di targetkan sebanyak 2 perda inisiatif, dan terealisasi sebanyak 1 perda atau sebesar 50,00%.

Sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2013 sebanyak 1 perda inisiatif atau meningkat 50,00% dari tahun sebelumnya.

Dalam Sasaran strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD” tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program penataan peraturan perundang-undangan, yang di wujudkan dalam kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp.1.070.401.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.737.772.835,00 atau 68,92%, untuk capaian kinerja sebesar 100,00%.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang terakomodir dalam 1 (satu) sasaran strategis yang dituangkan dalam 2 (dua) indikator sasaran strategis dapat tercapai sesuai target yaitu

sebesar 100,00% dengan demikian pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel ada pada grade *baiksekali*, sehingga dapat diartikan bahwa dari keseluruhan target yang ada, realisasi output telah tercapai secara maksimal.

Melihat kondisi capaian kinerja pada tahun 2014 ini, diharapkan dapat menjadi modal yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, sehingga capaian kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2020-2021 dapat tercapai, yang pada gilirannya di tahun terakhir masa Renstra Tahun 2013-2018 dapat tercapai kinerja sesuai target yang telah direncanakan.

Berikut pada tabel 3.4 disampaikan Evaluasi dan analisis kinerja yang dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TABEL 3.4
HASIL PENGUKURAN KINERJA

OPD : Sekretariat DPRD Boven Digoel
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kelancaran	Produk Hukum yang diselesaikan oleh DPRD	10 Raperda	10 Raperda	100,00%
2	Fasilitasi tugas-tugas DPRD	Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD	2 Perda Inisiatif	2 Perda Inisiatif	100,00%
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					100,00%

- Jumlah Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2014 : Rp.52.495.819.000,-
- Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 28.829.934.504,-

3.1. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2020, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 35.022.125.753 Dari keseluruhan anggaran tahun 2020 tersebut telah terserap sebesar Rp. 31.986.297.336 dengan rincian Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 32.620.717.861 yang terealisasi sebesar Rp. 29.921.591.725 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.2.401.407.892 yang terealisasi menjadi sebesar Rp. 2.064.705.611.

Secara garis besar realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4

TABEL 3.5
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN ANGGARAN 2018-2019-2020

No	Tahun Anggaran	Belanja	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
1	2018	49.144.506.404	2.752.036.021	46.392.470.383
2	2019			
3	2020	35.022.125.753	2.401.407.892	32.620.717.861

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 35.022.125.753 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 31.986.297.336. Sementara itu, untuk anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan karena **adanya wabah pandemic COVID 19 yang menyebabkan pengurangan pagu anggaran dari kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.**

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian anggaran dari kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

TABEL 3.6
RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.433.909.405		


	1	Penyediaan jasa surat-menyurat	55.000.000	55.000.000	100
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.014.880.000	976.482.040	96,22
	3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	1.006.750.000	953.233.872	89,36
	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	140.500.000	136.677.000	97,28
	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.082.800.000	982.550.000	90,74
	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	342.000.000	262.500.000	76,75
	7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	71.400.000	53.825.000	75,39
	8	Penyediaan alat tulis kantor	165.560.000	165.559.000	99,99
	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	129.887.000	129.887.000	100
	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	90.215.575	90.191.250	99,97
	11	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	226.399.250	207.099.900	91,48
	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	92.400.000	82.800.000	89,61
	13	Penyediaan bahan logistik kantor	182.302.400	182.292.400	99,99
	14	Penyediaan makan minum	1.652.130.000	1.522.110.000	93,95
	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.513.875.000	2.381.939.763	94,75
	16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.607.820.000	1.472.320.000	91,57
2		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	7.967.650.356		
	1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas	2.322.586.200	2.318.308.000	99,82
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	241.869.000	239.700.000	99,10
	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105.600.000	105.600.000	100
	4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	50.000.000	49.800.000	99,60
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	252.950.000	252.450.000	99,80
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	120.000.000	120.000.000	100
	7	Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan	4.017.215.077	3.963.850.000	98,67
	8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	857.430.079	833.250.000	97,18
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	138.513.400		
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	125.035.700	108.635.000	86,88
	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13.477.700	13.477.700	100
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.000.000		
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	-	-
	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	138.285.700	138.285.700	100
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	20.000.000		

1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000	5.000.000	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000	5.000.000	100
3	Penyusunan rencana kerja, RKA, dan DPA SKPD	5.000.000	5.000.000	100
4	Penyusunan LAKIP OPD	5.000.000	5.000.000	100
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	14.570.257.200		
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	2.309.192.000	1.497.341.700	64,84
2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, toko masyarakat dan toko agama	203.974.500	163.955.000	80,38
3	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	191.652.500	160.150.000	83,56
4	Rapat-rapat Paripurna	1.132.788.200	1.067.034.500	94,20
5	Kegiatan Reses	4.714.000.000	4.480.944.000	95,06
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	4.163,900.000	3.529.500.000	84,76
7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.854.750.000	1.738.278.600	93,72

Berdasarkan hasil analisis efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam tahun anggaran 2020, terjadi efisiensi anggaran yang *sangat besar* sekitar 45,08% dari target anggaran Rp.52.495.819.000 atau sekitar Rp.23.665.884.496,-, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak terserap dan satu kegiatan yang tidak tuntas yaitu pembangunan gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Berikut disampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014, sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Efisiensi (Rp)
1.	2012	31.045.751.000	4.424.164.000	31.200.734.575	87,96	4.838.499.194
2.	2013	35.476.762.000	4.505.770.000	36.379.398.290	90,99	3.603.133.710
3.	2014	52.495.819.000	5.001.122.000	33.807.513.175	58,80	23.689.427.825



Dari grafik disamping dapat kita lihat, bahwa pada tahun 2014 terjadi efisiensi anggaran yang sangat signifikan dibanding dua tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara **efisien** karena capaian output untuk seluruh kegiatan dapat mencapai 93,39%, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran pada tahun 2014 dengan nilai efisiensi sebesar Rp.23.665.884.496,- atau 45,08% dari target Rp.52.495.819.000,- jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran Tahun 2012 dan 2013.

Besarnya efisiensi anggaran pada tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari rendahnya capaian realisasi anggaran beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

Kegiatan pembangunan gedung kantor yang hanya terserap 19,21% dari anggaran RP.15.960.207.000,- atau sebesar Rp.3.066.354.900,-

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur yang anggarannya tidak terserap sebesar Rp.57.920.000,-
2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional tidak terserap sebesar Rp.83.300.000,-
3. Kegiatan Reses Masa Sidang III yang tidak terserap sebesar Rp.1.712.178.000,-
4. berbanding terbalik dengan capaian realisasi kinerja (output), walaupun Ada pun

anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan dilakukan efisiensi dari beberapa kegiatan, dan ini dapat terlihat dari realisasi kegiatan selama tahun 2014 dalam **Lampiran 4**.

BAB IV

P E N U T U P

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang sangat baik walaupun kondisi serapan anggaran yang sangat rendah, hal tersebut menggambarkan perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih matang, sehingga capaian output kegiatan dengan serapan anggaran pada akhir tahun anggaran dapat berimbang serta dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014 ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dan hasil-hasilnya.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2014, sehingga beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2014, antara lain:

1. Membuat perencanaan anggaran dengan sebaik mungkin;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur untuk lebih profesional dalam memfasilitasi tugas, peran dan fungsi anggota DPRD dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Bimtek, Seminar dan Diklat;
3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas, pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan kordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga pusat/daerah terkait fasilitasi tugas, peran dan fungsi DPRD.

